



# **LAMPIRAN**



tayangan terkait kasus pelecehan seksual artis cilik. Atas pelanggaran tersebut KPI Pusat juga telah mendengarkan klarifikasi dari pihak yang mewakili Trans TV pada tanggal 19 Agustus 2015 di Kantor KPI Pusat.

#### "Rumpi No Secret"

Sementara itu, untuk program siaran "Rumpi No Secret", KPI Pusat menemukan pelanggaran pada tanggal 4 Agustus 2015 pada pukul 17.12 WIB. Program tersebut menayangkan wawancara Feny Rose (Pembawa Acara) dengan Riana Rara Kalsum mengenai perseteruan antara dirinya dengan Zulfikar, mulai dari pembicaraan mengenai tantangan untuk melakukan tes DNA sebagai bukti telah terjadi hubungan spesial antara keduanya, masalah telat datang bulan Riana, pendapat Riana atas rencana pernikahan Zulfikar, janji Zulfikar untuk menikahi Riana dan kasus penghinaan terhadap Riana.

KPI Pusat menilai muatan permasalahan kehidupan pribadi (privasi) seseorang tidak boleh disiarkan karena dapat mendorong berbagai pihak yang terlibat dalam konflik untuk mengungkapkan aib masing-masing. Jenis Pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas ketentuan tentang penghormatan hak privasi, perlindungan anak-anak dan remaja serta penggolongan program siaran.

KPI Pusat memutuskan bahwa program tersebut telah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 21 Ayat (1) serta Standar Program Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 13 Ayat (1), Pasal 14 huruf a, b, c dan d, Pasal 15 Ayat (1) dan Pasal 37 Ayat (4) huruf a.

Selain tayangan tersebut, pada tanggal 9 Juni 2015 pukul 16.21 WIB dan pada tanggal 10 Juni 2015 pukul 15.24 WIB, Program Siaran "Rumpi No Secret" juga menayangkan perseteruan antara Cynthiara Alona dan Emma Fauziah (Ibu dari Vicky Prasetyo) mengenai permasalahan pribadi keduanya.

Program Siaran "Rumpi No Secret" telah mendapatkan teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali, melalui Surat Sanksi Administratif Teguran Tertulis No. 94b/K/KPI/02/15 tanggal 6 Februari 2015 serta Surat Sanksi Administratif Teguran Tertulis Kedua No. 281/K/KPI/03/15 tanggal 25 Maret 2015 atas kesalahan serupa. Namun, saudari kembali mengulangi pelanggaran tersebut. Atas pelanggaran tersebut, KPI Pusat juga telah mendengarkan klarifikasi dari pihak yang mewakili Trans TV pada tanggal 18 Agustus 2015 di Kantor KPI Pusat.

Dalam surat sanksi tersebut juga diputuskan Trans TV tidak diperkenankan menyiarkan program dengan format sejenis pada waktu siar yang sama atau waktu yang lain sesuai dengan Pasal 80 Ayat (2) SPS KPI Tahun 2012 selama menjalankan masa sanksi.

Selain itu, KPI Pusat meminta Trans TV agar menjadikan P3 dan SPS KPI Tahun 2012 sebagai acuan utama dalam penayangan sebuah program siaran. \*\*\*



kali... setelah itu saya mengandung..."

Selain itu, dalam program yang sama pada tanggal 23 Januari 2015 pukul 16.31 WIB kami menemukan pembicaraan antara pembawa acara (Feny Rose) dengan Ramdan Alamsyah mengenai hamilnya Riani Rara Kalsun, yang diduga korban pelecehan Zulfikar yang berkata "sebelum sosis dan daging itu bersatu, ini diperjanjikan terlebih dahulu".

KPI Pusat menilai bahwa muatan-muatan tersebut sangat tidak pantas dan tidak layak untuk ditayangkan karena menggambarkan membenaran hubungan seks di luar nikah, mengumbar privasi seseorang serta dapat menimbulkan ketidaknyamanan baik terhadap yang diberitakan maupun bagi masyarakat. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas norma kesopanan dan kesusilaan, membenaran hubungan seks di luar nikah, penghormatan terhadap hak privasi serta perlindungan anak-anak dan remaja.

Berdasarkan hal tersebut, KPI Pusat memutuskan bahwa tindakan penyayangan sebagaimana dijabarkan di atas telah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 9, Pasal 13, Pasal 14 ayat (2), Pasal 16 serta Standar Program Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 serta Standar Program Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 9, Pasal 13 ayat (1) dan (2), Pasal 15 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 18 huruf e, dan Pasal 37 ayat (4) huruf a.

Penayangan terhadap muatan-muatan yang melanggar norma kesusilaan juga dapat diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk penyiaran televisi sesuai dengan Pasal 57 huruf d. jo. Pasal 36 ayat (5) UU Penyiaran.



Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia.

**Pertimbangan Putusan :**

A. Bahwa Program Siaran "Rumpi No Secret" yang tayangkan oleh stasiun TRANS TV pada tanggal 15 Juli 2019 mulai pukul 16.03 WIB menampilkan curahan hati Salmafina Sunan terkait keputusan besar yang diambilnya.

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor: 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 1 Ayat (24), yang dimaksud dengan Hak Privasi adalah hak atas kehidupan pribadi dan ruang pribadi dari subjek dan objek suatu program siaran yang tidak berkaitan dengan kepentingan publik;

2. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 13, lembaga penyiaran wajib menghormati hak privasi seseorang dalam memproduksi dan/atau menyiarkan suatu program siaran, baik siaran langsung maupun siaran tidak langsung;

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor: 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 1 Ayat (28), yang dimaksud dengan Kehidupan Pribadi adalah hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan perkawinan, perceraian, konflik keluarga, konflik pribadi, perselingkuhan, hubungan asmara, keyakinan beragama, dan rahasia pribadi;

4. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor: 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 13 Ayat (1), program siaran wajib menghormati hak privasi dalam kehidupan pribadi objek isi siaran dan Pasal 13 Ayat (2), program siaran tentang permasalahan kehidupan pribadi tidak boleh menjadi materi yang ditampilkan dan/atau disajikan dalam seluruh isi mata acara, kecuali demi kepentingan publik;

5. Berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor: 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 14 huruf a, tidak berniat merusak reputasi objek yang disiarkan dan Pasal 14 huruf (c), tidak mendorong berbagai pihak yang terlibat dalam konflik mengungkapkan secara terperinci aib dan/atau kerahasiaan masing-masing pihak yang berkonflik.

B. Bahwa Program Siaran "Rumpi No Secret" yang tayangkan oleh stasiun TRANS TV pada tanggal 26 Juli 2019 pukul 16.54 WIB menampilkan adegan dua orang wanita (Duo Gobas) menari dengan menggerakkan bagian payudara.

### KARTU ABSENSI BIMBINGAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

Nama Eka Sari  
 Nim 2118 0508 065  
 Notelp 0805 4230 32487  
 e-mail ekasari198@yahoo.com  
 Judul/Thema Analisis Strategi Tim Kreatif Program Rumpi (No Secret) di TRANS TV  
 Pembimbing Nuria Astaglini

No	Tanggal	Bab	Catatan Pembimbing	TTD Pembimbing
1	2 Apr 20	Bab 4	Membahas terkait Informan Penelitian	
2	10 Apr 20	Bab 4	Objek penelitian harus dibatas satu persatu. Informasi tentang Informan dan Perusahaan serta program yang diteliti	
3	27 Apr 20	Bab 4	Hasil Penelitian dibuat berdasarkan tema	
4	11 Mei 20	Bab 4	Revisi Hasil Penelitian	
5	25 Mei 20	Bab 4	Jadikan tema 3 dan 4 menjadi 1 dan lanjut ke bab 5	
6	8 Juni 20	Bab 5	Ubah seluruh bab yang sudah dibuat ke dalam bentuk jurnal	
7	15 Juni 20	Jurnal	Tambah kan 14 kutipan terkait penelitian	
8	22 Juni 20	Jurnal	Kutipan terkait penelitian	
9	29 Juni 20	Jurnal	tambah hasil wawancara pada hasil penelitian Perbaiki abstrak dan kesimpulan	
10	6 Juli 20	Jurnal	tambah hasil penelitian dan kesimpulan	

Syarat maju sidang, minimal 10x pertemuan/pembimbingan

Mahasiswa

(Mahasiswa)

Mengetahui,

(Ka.Peminatan)

# CURRICULUM VITAE

## PROFILE

Sungailiat, April 17th, 1997

Female

Single

Islam



Jl. Cendrawasih 1 No. 39 RT/RW. 01, Kel. Sri Menanti, Sungailiat, Bangka Belitung

+62895423032487

ekasari198@yahoo.com | IG : @eksriii\_

"Berkepribadian menarik, mau belajar, motivasi tinggi dalam bekerja, pekerja keras dan mudah bergaul, mampu beradaptasi dengan lingkungan baru serta mampu bekerja secara tim maupun individu."

## LAST EDUCATIONS

**UNIVERSITY 2018 – 2020**  
Universitas Esa Unggul (UEU) Jakarta Barat –  
Fakultas Ilmu Komunikasi (Broadcasting)

**2014 – 2017**  
Akademi Komunikasi Indonesia  
Yogyakarta (AKINDO) – Broadcasting  
Radio & Televisi

**SENIOR HIGH SCHOOL 2011 – 2014**  
SMA Negeri 1 Sungailiat

**JUNIOR HIGH SCHOOL 2008 – 2011**  
SMP Negeri 2 Sungailiat

**ELEMENTARY SCHOOL 2002 – 2008**  
SD Negeri 12 Sungailiat

## ORGANIZATION

**AKINDO TV 2015 – 2017**  
Periode 2015 – 2016 : Bagian Personalia  
Periode 2016 – 2017 : Bagian Library dan  
Quality Control

**TAPAK (Tim Pecinta Alam Akindo) 2016 – 2017**  
Bagian keamanan (Periode 2016 – 2017)

## LANGUAGE

- Indonesia
- Inggris

## WORK EXPERIENCE

**2017 CONTENT ANALYSIS**  
Internship at Kompas TV in Research and  
Development Departemen as Content Analysis  
(Februari – Maret 2017)

## SOFT SKILLS

- Jiwa Kepemimpinan
- Komunikatif
- Kerjasama Tim/Individu
- Produktif
- Disiplin

## HOBBIES

- Writing
- Movie
- Music
- Sport

## COMPUTER SKILLS

